



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ROZEN beralamat di Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Gunung ALam, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2019/PN Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Penny Mellyana sesuai dengan kutipan akta kelahiran no 112/59/II/2013. Bahwa pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Ibrohim Pratama Putra sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No.: 084/SKK/XI/2012 (Terlampir)
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran No.1703-LU-01082013-0022. Kabupaten Bengkulu Utara tertulis lahir di Padang Kala pada tanggal empat juli tahun dua ribu tiga belas dan diberi nama IBROHIM PRATAMA PUTRA, Anak kesatu, laki-lakidari ayah Rozen dan ibu Fenny Mellyana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal Dua Agustus 2013.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk membatalkan AktaKelahiran atas nama Anak Pemohon yang bernama IRBROHIM PRATAMA PUTRA lahir di Padang Kala pada tanggal 04 juli 2013 diganti menjadi **IBROHIM PRATAMA PUTRA lahir di Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2012.** dikarenakan kesalahan dalam pembuatan data awal.

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm



4. Bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk membatalkan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka pemohon bermohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar memanggil pemohon untuk persidangan dan berkenan memeriksa permohonan pemohon agar dapat mengeluarkan surat Penetapan, yang akhirnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama IBROHIM PRATAMA PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LU-01082013-0022 tanggal 02 Agustus 2013. Adalah batal;
3. Mewajibkan pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat dibuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan menarik/mencabut kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1703-LU-01082013-0022 tanggal 02 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama IBROHIM PRATAMA PUTRA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keterangan Kelahiran No: 084/SKK/XI/2012 tertanggal 27 Desember 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703072812180001 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga ROZEN beralamat Jalan Prof



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Yamin RT 006 / 004 Kelurahan Gunung Alam Kabupaten Bengkulu Utara, , diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/59/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 atasnama Rozen dan Fenny Mellyana, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** yang telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sudah sesuai. Kemudian bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **LIS ROMIATI BINTI SARDIMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu Desa dengan saya;
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan M Yamin Gunung Alam Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Pemohon mempunyai istri Bernama Fenny Mellyana dan menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa saya diminta menjadi saksi oleh Pemohon Rozen untuk memberikan keterangan dipersidangan dalam hal Pemohon mengajukan Pembatalan akta kelahiran anak Pemohon Rozen Yang bernama Ibrohim Pratama Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan akata kelahiran anak Pemohon tersebut dikarekan data pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai tempat tanggal lahir yang berdasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan dimana kesalahan terjadi pada saat memberikan data awal untuk pembuatan Akta kelahiran anak;
- Bahwa anak Pemohon Rozen Tersebut sekrang berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya lahir di Bengkulu Pada 27 Desember 2012;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir anak Pemohon tersebut yaitu dimaksudkan supaya tidak terjadi permasalahan di masa

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan datang;

- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : **TINA MARGARETA BINTI JUMIRAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga satu Desa dengan saya;
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan M Yamin Gunung Alam Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Pemohon mempunyai istri Bernama Fenny Mellyana dan menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa saya diminta menjadi saksi oleh Pemohon Rozen untuk memberikan keterangan dipersidangan dalam hal Pemohon mengajukan Pembatalan akta kelahiran anak Pemohon Rozen Yang bernama Ibrohim Pratama Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan akata kelahiran anak Pemohon tersebut dikarekan data pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai tempat tanggal lahir yang berdasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan dimana kesalahan terjadi pada saat memberikan data awal untuk pembuatan Akta kelahiran anak;
- Bahwa anak Pemohon Rozen Tersebut sekrang berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya lahir di Bengkulu Pada 27 Desember 2012;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir anak Pemohon tersebut yaitu dimaksudkan supaya tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Arga Makmur memberikan Penetapan untuk membatalkan akte kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LU-01082013-0022 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama Anak Pemohon bernama Ibrohim Pratama Putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4**, serta Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **LIS ROMIATI BINTI SARDIMAN dan TINA MARGARETA BINTI JUMIRAN**, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 BW, maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi dari Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Rozen bertempat tinggal Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Gunung ALam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud membatalkan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ibrohim Pratama Putra agar data anak pemohon pada akte kelahiran sesuai dengan data sebenarnya karena di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon saat ini terdapat kesalahan data awal pemberkasan terkait tempat dan tanggal lahir sehingga dapat didaftarkan kembali Mejadi Bengkulu, 27 Desember 2012;
- Bahwa benar apabila dampak dari pembatalan nama tersebut akan berakibat hukum, maka Pemohon bersedia dilakukan penuntutan secara hukum.
- Bahwa untuk pembatalan Akte Kelahiran Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembatalan akta tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang, dan pula pembatalan tersebut adalah untuk Pemohon sendiri yang bertujuan membatalkan akta kelahiran Anak Pemohon atas nama Ibrohim Pratama Putra dengan demikian petitum kedua yang mohon agar membatalkan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Utara Nomor 1703-LU-01082013-0022 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama Ibrhomin Pratama Putra karena adanya kesalahan pemberkasan awal dari Pemohon yaitu kesalahan pada tempat dan tanggal kelahiran Anak Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pembatalan akta kelahiran tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini Pemohon wajib melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil sedangkan mengenai teknis pencatatan pembatalan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 72 Ayat (1), (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama Ibrohim Pratama Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1703-LU-01082013-0022 tanggal 02 Agustus 2013 adalah batal;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat dibuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menarik/ mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm tanggal 8 Januari 2019 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana S, S.Kom, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Linda Septriana S, S.Kom, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	146.000,00

(seratus empat puluh enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)